



# UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Jalan Kampus Unida No. 15 Surien – Banda Aceh 23234

Telp (0651) 44414 Faksimili (0651) 44413

Laman: www.unida\_nad.ac.id

## KEPUTUSAN NO. 10 /KPTS/UNIDA/2018

### Tentang PENGANGKATAN DOSEN TETAP PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISKANDAR MUDA

#### REKTOR UNIVERSITAS ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

- Mengingat:
1. Bahwa dalam rangka mengisi formasi dosen tetap pada Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Iskandarmuda, perlu mengangkat dosen tetap
  2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan

- Menimbang :
- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
  - b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012
  - c. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 387 tahun 2004
  - d. keputusan Dirjen Pendd. Islam Kemenag RI Nomor 1849 tahun 2013
  - e. Akte Yayasan Perguruan Tinggi Iskandarmuda

- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Unida tanggal 28 Desember 2017 tentang Formasi Pengangkatan Dosen Tetap Universitas Iskandarmuda

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr (i)., **Teuku Multazam, ST., M.T.**, sebagai dosen tetap pada Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Unida, dengan beban kerja setara dengan 12 SKS dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan serta tunjangan lainnya terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untu tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.
- Keempat : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada instansi lain.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

DITETAPKAN : BANDA ACEH  
PADA TANGGAL : 02 Januari 2018

REKTOR

PROF. DR. SYAFEL IBRAHIM, M.Si

#### Tembusan:

1. Kepada YPTI di Banda Aceh
2. Dekan TEKNIK Unida di Banda Aceh
3. Bendahara Unida



# UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Jalan Kampus Unida No. 15 Surien – Banda Aceh 23234

Telp (0651) 44414 Faksimili (0651) 44413

Laman: www.unida\_nad.ac.id

## PERJANJIAN KERJA NO. 27 /PK/UNIDA/2018

Pada hari ini Selasa, tanggal 02, bulan Januari, tahun 2018 yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M. Si  
NIP/NIK : 195504181985021001  
Jabatan : Rektor Universitas Iskandar Muda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Iskandar Muda yang berkedudukan di Jl. Unida Sireun No 15 Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
- II. Nama : Teuku Multazam, ST., M.T  
Tempat/Tgl. Lahir : Mns. Mulieng, 29 November 1986  
Pendidikan : Magister Teknik  
Alamat : Gp. Mulieng, Meureudu  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

**Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### Pasal 1

**Pihak Kesatu** sepakat menerima **Pihak Kedua** untuk ditetapkan sebagai tenaga Dosen Tetap pada Fakultas Teknik Universitas Iskandarmuda pada Jurusan/Bagian/Prodi Teknik Elektro untuk melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menjalankan kewajiban minimum 12 sks tiap semester dengan rincian mengajar minimum 12 sks.

### Pasal 2

Perjanjian kontrak dimaksud dalam Pasal 1 berlangsung dalam waktu yang tidak ditentukan.

### Pasal 3

**Pihak Kedua** menjalankan tugas dalam masa perjanjian kontrak kerja akan diberikan oleh **Pihak Kesatu** :

- Upah kerja sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan, termasuk biaya transport dan biaya makan, yang akan dibayarkan pada akhir bulan paling lambat tanggal 5 tiap bulan
- Pemberian Tunjangan Peningkatan Kinerja (TPK) 1 (satu) tahun sekali dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Hasil evaluasi kinerja Dosen Kontrak bernilai sangat baik, TPK yang diberikan sebesar Rp. 1.000.000,-
  - Hasil evaluasi kinerja Dosen Kontrak bernilai baik, TPK yang diberikan sebesar Rp. 500.000,-
  - Hasil evaluasi kinerja Dosen Kontrak bernilai cukup tidak diberikan TPK;
- Biaya yang timbul dalam perjanjian kontrak kerja ini dibebankan pada anggaran Universitas Iskandarmuda.



## Pasal 4

**Pihak Kedua** mempunyai kewajiban kepada **Pihak Kesatu** :

- a. Mematuhi jam kerja secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Iskandarmuda;
- b. Dosen Kontrak yang datang terlambat, pulang mendahului dan meninggalkan tempat tugas lebih dari 60 menit dianggap tidak masuk kerja/tidak melaksanakan kewajiban;
- c. Mengisi presensi setiap hari kerja yaitu saat datang dan saat akan pulang sesuai ketentuan Universitas Iskandarmuda, serta menjaga sopan santun terhadap warga kampus maupun pengawas yang ditunjuk;
- d. Mematuhi hari kerja perbulan sesuai dengan jumlah hari dalam kalender kecuali hari Minggu dan hari libur;
- e. Melaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh atasannya dalam rangka menjalankan Tri Dharm Perguruan Tinggi sebagai Dosen, baik secara lisan dan tertulis dalam hal urusan kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada atasannya;
- f. Bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang bergerak yang menjadi milik atau setidaknya-tidaknya berada dibawah kekuasaan Universitas Iskandarmuda yang diakibatkan karena kelengahan atau kelalaian Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi uang sebesar yang ditetapkan oleh Panitia Ganti Rugi, yang dibentuk oleh Rektor Universitas Iskandarmuda atau tim yang ditunjuk oleh Rektor.

## Pasal 5

**Pihak Kedua** dalam menjalankan tugas sehari-hari diawasi dan dievaluasi oleh **Pihak Kesatu** atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 6

**Pihak Kesatu** dapat memberikan penghargaan berupa bantuan kesejahteraan lainnya apabila **Pihak Kedua** yang dapat melaksanakan tugas dengan baik :

- a. Tidak pernah absen/mangkir selama masa kontrak kerja berjalan;
- b. Tidak pernah datang terlambat dan pulang mendahului sesuai jam kerja yang telah ditentukan;
- c. Berbuat sesuatu yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk kemaslahatan orang banyak khususnya warga kampus.

## Pasal 7

**Pihak Kesatu** dapat menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa pesangon kepada **Pihak Kedua** apabila :

- a. Tidak masuk kerja selama 7 hari secara berturut-turut tanpa ada pemberitahuan;
- b. Tidak masuk kerja/meninggalkan tempat tugas selama 7 hari tanpa menunjukkan surat keterangan dokter;
- c. Tidak melaksanakan tugas selama 17 hari secara akumulatif dalam kurun waktu 1 bulan;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajibannya serta menyalahi persyaratan yang telah disepakati;
- e. Telah mendapatkan peringatan secara lisan maupun tulisan selama masa kontrak kerja berlangsung, secara berurutan;
- f. Melakukan tindak kriminal sehingga Pihak Kedua patut diduga untuk dihukum selamalamanya 12 bulan.



# UNIVERSITAS ISKANDARMUDA

Jalan Kampus Unida No. 15 Surien – Banda Aceh 23234

Telp (0651) 44414 Faksimili (0651) 44413

Laman: www.unida\_nad.ac.id

## Pasal 8

Kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum (domisili) mengenai perjanjian kontrak kerja ini dan segala akibat-akibatnya di Pengadilan Negeri Banda Aceh

## Pasal 9

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Iskandarmuda.

## Pasal 10

Demikian perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan pembuktian yang sama dan didistribusikan kepada :

Lembar pertama untuk **Pihak Kesatu**

Lembar kedua untuk **Pihak Kedua**

Lembar ketiga untuk Rektor

Lembar keempat untuk Pengurus Yayasan.

Banda Aceh, 02 Januari 2018

Pihak Kedua,



Geuku Multazam, ST., M.T

Pihak Kesatu,



Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M.Si